

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terus menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korupsi berdampak besar terhadap kerugian keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak integritas pemerintahan (Surya Dewi & Rustiana Dewi, 2024). Salah satu kategori korupsi yang paling banyak terjadi adalah *fraud*, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang diperangi melalui penerapan akuntansi forensik dan dibuktikan melalui audit investigatif (Wiralestari, 2017).

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA), *fraud* didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang dalam organisasi baik staf, manajer, maupun pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, serta melanggar hukum (Ahmad, 2019). Modus *fraud* yang umum terjadi meliputi penyalahgunaan kekuasaan, suap (*bribery*), gratifikasi, pungutan liar, pemberian uang pelicin, penggelembungan harga (*markup*), rekayasa tender, penyalahgunaan aset dan dana pemerintah (Aksa, 2018).

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2002 hingga 2019, KPK berhasil mengungkapkan 1.152 kasus *fraud* di Indonesia. Berdasarkan survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia menempati peringkat pertama dalam kasus *fraud* di wilayah Asia Pasifik. Kasus *fraud* jenis korupsi merupakan kategori *occupational fraud* yang paling merusak di Indonesia dengan 67 persen dari total kasus *occupational fraud* (Nurlaela, 2023). Tindak pidana korupsi paling banyak ditemukan pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, disusul oleh Tingkat kementerian (KPK, 2019). Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2019, terdapat 217 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp8,04 triliun (Kompas, 2020). Fenomena

fraud tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan pengelolaan keuangan yang besar kepada pemerintah daerah, namun pengawasan yang lemah membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan kecurangan (Sommaliagustina, 2019). Wuysang *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pengadaan publik di sektor daerah merupakan salah satu sumber utama kebocoran anggaran negara.

Salah satu kasus besar yang mencuat adalah proyek penyediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan kerugian negara sebesar Rp8,03 triliun (KompasTV, 2023). Kasus korupsi proyek BTS 4G menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan korupsi berskala besar yang merugikan negara. Proyek pembangunan BTS 4G oleh Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperluas infrastruktur teknologi informasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Proyek ini menargetkan pembangunan 7.904 *site* BTS 4G, yang dibagi dalam dua fase: fase pertama sebanyak 4.200 *site* pada tahun 2021 dan fase kedua sebanyak 3.065 *site* pada tahun 2022. Total nilai proyek mencapai Rp28,3 triliun, melalui kontrak antara BAKTI Kominfo dan konsorsium *Fiberhome–Telkom Infra–Multitrans Data* (Medistiara, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini mengalami berbagai penyimpangan. Hingga April 2022, capaian pembangunan fase pertama baru mencapai 1.900 *site* atau sekitar 45 persen dari target, sementara dana proyek tetap dicairkan penuh. Investigasi KPK dan Kejaksaan Agung menemukan adanya penggelembungan biaya, rekayasa dokumen tender, penggunaan perusahaan fiktif, serta pencairan dana proyek meskipun pembangunan BTS 4G belum terealisasi (KPK, 2023). Selain itu, penyidikan juga mengungkap bahwa perencanaan awal tidak didasarkan pada studi kelayakan yang valid. Data kebutuhan BTS 4G hanya diambil dari internet tanpa verifikasi lapangan, dan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran disusun tanpa kajian teknis yang memadai (Medistiara, 2023).

Modus korupsi lainnya termasuk pemanfaatan surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud tentang kebutuhan BTS 4G untuk mendukung pembelajaran

daring di masa pandemi Covid-19, yang digunakan untuk mempercepat persetujuan anggaran tanpa proses perencanaan yang memadai. Penyidikan Kejaksaan Agung menetapkan beberapa pejabat tinggi sebagai tersangka utama, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli *Human Development* Universitas Indonesia Yohan Suryanto, yang didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp8.030.304.161.045,51 (Medistiara, 2023).

Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik sangat diperlukan sebagai alat investigatif oleh pihak independen (Mursalin, 2013). Akuntansi forensik mengombinasikan keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum untuk membuktikan adanya tindakan kecurangan (Yulistianingsih *et al.*, 2020). Selain itu, akuntan forensik mampu menemukan indikasi awal terjadinya *fraud* (Nur Shihatus *et al.*, 2023) dan menyajikan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum (Wuysang *et al.*, 2022).

Dalam kasus BTS 4G, peran akuntan forensik terbukti krusial. Audit forensik yang dilakukan oleh BPKP dan BPK menggunakan metode verifikasi dokumen, analisis aliran keuangan, observasi lapangan, dan wawancara, berhasil mengidentifikasi kerugian negara, mengungkap skema korupsi yang kompleks, serta menghasilkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Temuan ini memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena Selain menyebabkan kerugian bagi negara, kasus ini juga menggagalkan tujuan pemerataan akses digital di wilayah 3T, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan BTS 4G justru tidak memperoleh manfaat yang dijanjikan oleh pemerintah. Keberhasilan pengungkapan kasus BTS 4G juga mendorong KPK membentuk unit khusus di bidang akuntansi forensik, guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi (CNN Indonesia, 2019). Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana akuntansi forensik benar-benar

berkontribusi dalam proses hukum mulai dari penyidikan hingga ke pengadilan pada kasus-kasus korupsi berskala besar di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G dan menganalisis dampak hasil akuntansi forensik dalam memberikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman mengenai peran akuntansi forensik dalam pengungkapan kasus korupsi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada peran akuntansi forensik dalam pengungkapan kasus korupsi proyek BTS 4G 2020–2022, serta dampaknya terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini juga mereplikasi dan memperkaya kajian yang dilakukan oleh Syabilal Ali dan Handar S.B (2025) dalam studi “Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo 2023”, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan akuntansi forensik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022?
2. Bagaimana dampak hasil akuntansi forensik dalam memberikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada “Akuntansi Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi (*Studi Kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022*)”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran akuntansi forensik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dampak hasil akuntansi forensik dalam memberikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi lainnya yang ingin mendalami topik yang sama, serta memperkaya literatur yang ada tentang akuntansi forensik dan korupsi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Praktisi Akuntansi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi akuntan dan auditor dalam menerapkan teknik akuntansi forensik untuk mendeteksi dan mencegah korupsi. Dengan memahami metode yang efektif, praktisi dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dalam memberantas korupsi di negeri ini, terutama pada sektor publik.

c. Bagi Organisasi dan Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu organisasi dan perusahaan dalam merancang sistem pengendalian internal yang lebih baik, sehingga

meminimalkan risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang “Akuntansi Forensik untuk pengungkapan Kasus Korupsi”. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma IV program studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Akuntansi Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi (*Studi Kasus proyek penyediaan menara BTS 4G 2020-2022*)”. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan proposal:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN